



**P E N E T A P A N**  
**No. 14/Pdt.P/2018/PN Bau**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD SYARIF, Umur : 46 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki,

Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Seram

No. 14 Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota

Baubau, selanjutnya disebut sebagai.....

**.....PEMOHON :**

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan

saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 7-3-2018 dengan No. 14/Pdt.P/2018/PN Bau telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Istri Pemohon yang bernama SITI MUSLIMAH pada tanggal 17 April 1999 di Kota Jawa Tengah ;
2. Bahwa Pemohon tersebut telah memiliki 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) , 2. Kartu Keluarga (KK), 3. Akta Nikah 4. Akta Kelahiran 5. Paspur ;
3. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon dalam Paspur karena untuk menyamakan nama Pemohon dengan surat-surat yang lainnya yaitu 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) , 2. Kartu Keluarga (KK), 3. Akta Nikah, 4. Akta Kelahiran Pemohon ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon tersebut yang tertulis dalam 1. Paspur Pemohon yaitu yang semula bernama LA IMADUDIN diganti dengan nama MUHAMMAD SYARIF demi kelangsungan hidup Pemohon tersebut dikemudian hari ;
5. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut di atas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 14/ Pdt.P/ 2018/ PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan di atas maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tercantumkan dalam Paspur pemohon yang semula bernama LA IMADUDIN diganti dengan nama MUHAMMAD SYAIRF agar sesuai dengan 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), 2. Kartu Keluarga (KK) dan 3. Akta Nikah, 4 Akta Kelahiran Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada Pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan Pergantian nama Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk segera mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu ;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Syarif (Bukti P-1);
2. Foto copy KTP atas nama Muhammad Syarif (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Syarif (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Paspur Republik Indonesia atas nama La Imadudin (Bukti P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Syarif dengan Siti Muslimah (Bukti P-5) ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 14/ Pdt.P/ 2018/ PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

## **1. Saksi Saharuddin**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Syarif ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud memperbaiki identitas Pemohon yang tercantum pada Paspor karena berbeda dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran serta Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di Batam dan sempat juga bekerja di luar negeri yaitu di Singapura ;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mengurus pembuatan paspor atas nama Muhammad Syarif namun pihak Imigrasi mengarahkan untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan karena nama Pemohon di dalam paspor sebelumnya tidak sesuai dengan beberapa kartu identitas Pemohon saat ini ;
- Bahwa Pihak Imigrasi juga tidak bisa membuat paspor baru karena Pemohon sebelumnya sudah mempunyai paspor dan terdaftar online dengan menggunakan sidik jari sehingga tidak diperkenankan untuk membuat paspor dengan identitas yang berbeda sementara si pembuat paspor tersebut adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan ;

## **2. Saksi Asmun Ode ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama Muhammad Syarif dan sehari-hari dipanggil dengan nama Syarif ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Paspor yang tertulis La Imadudin berbeda dengan surat-surat penting milik Pemohon seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran maupun Akta Nikah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja di Batam dan sempat juga bekerja di luar negeri yaitu di Singapura ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 14/ Pdt.P/ 2018/ PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mengurus pembuatan paspor atas nama Muhammad Syarif namun pihak Imigrasi mengarahkan untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan karena nama Pemohon di dalam paspor sebelumnya tidak sesuai dengan beberapa kartu identitas Pemohon saat ini ;
- Bahwa Pihak Imigrasi juga tidak bisa membuat paspor baru karena Pemohon sebelumnya sudah mempunyai paspor dan terdaftar online dengan menggunakan sidik jari sehingga tidak diperkenankan untuk membuat paspor dengan identitas yang berbeda sementara si pembuat paspor tersebut adalah orang yang sama ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon

membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saharudin dan Asmun Ode ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Pemohon berdomisili di Jalan Seram No.14 Kelurahan Tomba Kec. Wolio Kota Baubau, dengan demikian pengajuan Permohonan Pemohon ke Pengadilan Negeri Baubau tidak menyalahi kompetensi relatif maupun asas domisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5 serta dari keterangan saksi-saksi, nama Pemohon adalah Muhammad Syarif dan biasa dipanggil dengan nama Syarif ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 14/ Pdt.P/ 2018/ PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi, ternyata dalam Paspor atas nama Pemohon, nama Pemohon tertulis La Imadudin lahir di Buton tanggal 10 Oktober 1975 sehingga hal tersebut berbeda dengan kenyataan sebenarnya yaitu seharusnya nama Muhammad Syarif lahir di Bulukumba tanggal 31 Desember 1972. Dengan adanya perbedaan identitas Pemohon tersebut diatas, Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama identitas Pemohon yang tercantum di dalam Paspor dengan maksud agar sesuai dengan kenyataan dan sebagaimana tercantum dalam surat lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran serta Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon sudah mengurus ke Kantor Imigrasi untuk perubahan identitasnya maupun untuk membuat paspor baru dengan identitas yang sebenarnya tetapi Kantor Imigrasi tidak dapat membuat paspor baru karena Pemohon sebelumnya sudah mempunyai paspor dan terdaftar online menggunakan sidik jari dengan identitas yang berbeda ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti surat P-4 yaitu paspor yang selama ini digunakan Pemohon dengan nama La Imadudin ternyata foto maupun tanda tangan yang tercantum di dalam paspor tersebut memang foto wajah Pemohon dan tanda tangannya pun sesuai dengan yang tercantum di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, dengan demikian paspor atas nama La Imadudin tersebut adalah benar identitas Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon di dalam paspor atas nama La Imadudin adalah benar-benar identitas Pemohon dan agar adanya kepastian hukum maka Hakim berpendapat identitas di dalam paspor tersebut seharusnya disesuaikan dengan kartu identitas lain atas nama Pemohon, dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada poin 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional ;

Menimbang, bahwa perubahan identitas di dalam paspor Pemohon tersebut harus disesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Nikah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 14/ Pdt.P/ 2018/ PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang berhak melakukan perubahan adalah Kantor Imigrasi dan bukan kewenangan Kantor Catatan Sipil sehingga petitum poin 3 dan 4 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat vountair maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian ;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg dan RV serta peraturan perundangan lain yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon di dalam paspor yang semula adalah LA IMADUDIN, lahir di Buton tanggal 10 Oktober 1975 diubah menjadi MUHAMMAD SYARIF, lahir di Bulukumba tanggal 31 Desember 1972 sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 oleh GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ZULFIKAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M ,**

**ZULFIKAR, S.H**

**GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H**

### Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 75.000,-
- PNBP Panggilan	Rp 5.000,-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 14/ Pdt.P/ 2018/ PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Putusan	Rp 5.000,-
- Materai Putusan	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)